
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2021 DI DESA KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG
KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

M. Hairil Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

Email: stiasatyanegara.ac.id, hairilhadi20@gmail.com

Abstrak

Dana Desa merupakan kebijakan yang diberlakukan tahun 2016, Desa Kenten Laut merupakan salah satu desa yang mendapatkan kucuran Dana Desa yang bersumber dari APBN namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu terdapat pembangunan yang tidak mengacu pada RPD dan adanya keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa dari pihak Desa Kenten Laut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan 2 masyarakat Desa Kenten Laut. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian yaitu Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada masalah sehingga dibutuhkan perbaikan di bidang pelaksanaannya agar tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan yang optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi

Abstract

The Village Fund is a policy that was enforced in 2016, Kenten Laut Village is one of the villages that has received Village Fund disbursement sourced from the APBN but in its implementation there are still several obstacles, namely there is development that does not refer to the RPD and there are delays in reporting Village Fund accountability from the Village Sea Kent. The purpose of this study is to find out the Implementation of the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2020 concerning the Use of Village Funds in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. In discussing this thesis, the researcher used descriptive research with a qualitative approach. Informants were selected using a purposive sampling technique with a total of 5 people, namely the Village Head, Village Consultative Body, Village Secretary and 2 residents of Kenten Laut Village. The data

analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusion of the study is the implementation of the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2020 concerning the Use of Village Funds in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, in its implementation it has gone well even though there are still problems so improvements are needed in the field of implementation in order to achieve the goals and optimal policy goals.

Keywords: The village funds, Implementation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah :
“Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Dana desa yang diterima setiap desa mempunyai jumlah dana yang berbeda besarnya disesuaikan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2019 Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memperoleh dana desa dengan total yang disalurkan Rp 741.427.000 (dalam 3 tahap pencairan), tahap ke-1 20% Rp 148.285.400, tahap ke-2 40% Rp 296.570.800, dan tahap ke-3 40% Rp 296.570.800 yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dana desa harus berjalan sesuai dengan Rancangan Penggunaan Desa (RPD) dalam setiap tahap. Namun pada Desa Kentan Laut, terdapat pembangunan yang tidak mengacu pada Rancangan Penggunaan Desa (RPD) seperti RPD diperuntukkan pembangunan jalan, oleh desa yang belum paham RPD di bangun Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) rumah tangga, serta pengumpulan laporan dana desa yang cenderung terlambat dari pihak desa.

Berdasarkan keadaan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.”**

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2009:33) metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat dikemukakan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terjadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut Singarimbun dan Effendi (2011:146). Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasi variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.

Analisis terhadap kebijakan tersebut, akan mengadopsi model implementasi kebijakan dari Edward III, yang meliputi beberapa indikator pada tabel berikut :

o.	Konsep	Indikator-indikator
.	Implementasi (Edward III)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi Pelaksana 4. Struktur Birokrasi

Dana Desa (Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemanusiaan2. Keadilan3. Kebhinekaan4. Keseimbangan Alam5. Kepentingan Nasional
---	--

Menurut Moleong (2006:132), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai yaitu sebagai berikut Kepala Desa Kenten Laut, Kepala BPD Kenten Laut, Sekretaris Desa, dan Masyarakat 2 Orang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data, dengan demikian maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan menggunakan beberapa metode.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka.

Teknik analisa data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan melakukan analisa secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan.

Menurut Huberman dalam Sugiyono (2009:246) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang terkait kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar penelitian ini lebih objektif, jelas dan akurat. Peneliti

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada pegawai dan masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena dianggap sebagai desa yang disiapkan untuk dikembangkan sebagai desa percontohan bagi desa lainnya dalam upaya pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan dari indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan
2. Melakukan dokumentasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan informan
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih sistematis dan terarah

Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 Orang yaitu sebagai berikut :

1. Ibu Dewi selaku Kepala Desa Kenten Laut
2. Ibu Suritah selaku Ketua BPD Desa Kenten Laut
3. Bapak Al Imron selaku Sekretaris Desa Kenten Laut
4. Bapak Mujiono selaku masyarakat Desa Kenten Laut
5. Ibu Desi selaku masyarakat Desa Kenten Laut

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pelaksanaan Program Dana Desa yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2020 telah membawa perubahan positif dalam pembangunan di Desa Kenten Laut. Implementasi dari program Dana Desa di Desa Kenten Laut yang mengacu pada analisis yang merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan. Untuk dapat membuat penilaian apakah suatu implementasi berhasil atau tidak memerlukan alat bantu yang selalu dipakai oleh

peneliti. Alat bantu yang dapat dipakai untuk menilai kinerja sebuah implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator.

Indikator secara harfiah diartikan sebagai alat untuk membantu panca indera kita mengetahui berbagai fenomena alam seperti thermometer untuk mengukur panas, kompas untuk mengetahui arah mata angin, dan fenomena lainnya. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrument penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan.

Pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dalam pemahaman pelaksanaan implementasi, penulis menggunakan model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III dimana implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu proses yang dinamis, faktor yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

Program Dana Desa diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2016 dan sejak dilaksanakan program Dana Desa yang bertujuan untuk memutuskan ketimpangan pembangunan antara kota dan di desa, meningkatkan tingkat perekonomian di desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan serta memperkuat keadaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan telah dilaksanakan dengan baik dan bisa dikatakan berhasil. Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prioritas Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2020, khususnya pasal 6 dimana dijelaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa sesuai kewenangan desa. Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana fisik masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa Implementasi Kebijakan telah dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Selain pelaksanaan implementasi pada program Dana Desa, penulis juga ingin memaparkan pelaksanaan program Dana Desa di Desa Kenten Laut mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Kenten Laut telah melaksanakan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dimana pemerintah Desa wajib mempertimbangkan skala prioritas penggunaan.

Dana Desa mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan paling dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, seperti pembutana saluran pembuangan air (SPAL), pembangunan tiang listik dan pengecoran jalan utama desa dimana dengan pembangunan itu diharapkan masalah-

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

masalah yang selama ini menjadi penghambat dari kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat akan terselesaikan. Pembangunan juga tidak hanya di bidang sarana dan prasarana desa akan tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Penggunaan Dana Desa juga melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan, sesuai dengan semangat desa bahwa pembangunan desa harus selalu mengikutsertakan semua masyarakat sehingga kebersamaan dan gotong-royong guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pernah membedakan hak dan kepentingan dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kentan Laut. Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah makin kuat dengan adanya Dana Desa yang penggunaannya dioptimalkan penyerapan dan pelaksanaannya.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembanguana desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembiayaan program yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan Dana Desa juga diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa dengan peningkatan kesejahteraan di semua bidang dan kehidupan serta kualitas hidup yang juga meningkat, juga diharapkan bisa mengatasi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota yang selama ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Kentan Laut yang mengutamakan kepentingan bersama dan masyarakat sebagai penerima dan pelaksana program Dana Desa yang intinya menjadikan desa menjadi daerah yang lebih maju dan tidak adda lagi perbedaan antara desa dan kota. Karena dengan keadaan demikian secara tidak langsung desa akan menjadi lebih baik, dilihat dari kualitas sumber daya maupun kualitras pembangunan yang dilaksanakan.

Fokus pembangunan yang dilaksanakan harus lebih mengutamakan prinsip kebutuhan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Disamping itu pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dan dilaksanakan oleh dari dan untuk masyarakat desa. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di desa akan benar-benar bisa dirasakan oleh segenap masyarakat desa dan berguna bagi kepentingan bersama, bukan buat kepentingan beberapa golongan atau individu saja karena pada hakekatnya program Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat khususnya masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan :

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan penelitiannya, dimana dari keempat teori model implementasi, penulis dapat menyimpulkan dari indikator yang dikemukakan oleh Edward III bahwa faktor

Perilaku Pelaksana dan Birokrasi dalam Program Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik, karena kedua indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan indikator yang berhubungan dengan faktor Komunikasi dan Sumber Daya Manusianya belum begitu baik dalam pelaksanaannya. Hal ini lebih dikarenakan lemahnya komunikasi dan lambatnya proses sosialisasi program yang menyebabkan semua proses pelaksanaan dan pembangunan menjadi terhambat dan terganggu. Kurang kompeten sumber daya yang ada serta belum optimalnya kemampuan dalam pelaksanaan dan implementasi program Dana Desa.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara maksimal membutuhkan iklim komunikasi yang lebih baik dan bisa diterima dan dimengerti oleh masyarakat sebagai penerima program serta sumber daya manusia yang berkualitas agar pelaksanaan dan pengelolaan untuk Dana Desa ini bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Aguatino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta:Rineka Cipta
- Fahrudin.2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Herabudin. 2013. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. Depok: Victoria-Australia
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Poerwardarminta.2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Rahardjo.Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*: Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kentan Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi 2011. *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Supardi, dkk. 2021. *Pedoman Penyusun Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara Palembang

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa